



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengusahakannya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memperhatikan kepentingan dan kelestariannya;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan Daerah, sumberdaya ikan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan/atau para pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Pengelolaan Perikanan adalah seluruh upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum, yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
10. Sumberdaya Ikan adalah potensi seluruh jenis ikan.
11. Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Usaha Perikanan adalah seluruh kegiatan usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
16. Pengolahan Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia dan non konsumsi.
17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal.

18. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
19. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
20. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
22. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SIPBI adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan, korporasi atau perusahaan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan di perairan umum daratan lintas Kabupaten dan di laut kewenangan Provinsi.
23. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
24. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal, berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan skala kecil;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. mengoptimalkan sumberdaya ikan;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;

- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan untuk konsumsi dan non konsumsi;
- g. mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan
- h. menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pengelolaan perikanan berdasarkan :

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas kebersamaan;
- d. asas kemitraan;
- e. asas kemandirian;
- f. asas pemerataan;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas keterbukaan;
- i. asas akuntabilitas;
- j. asas efisiensi;
- k. asas kelestarian;
- l. asas pembangunan yang berkelanjutan; dan
- m. asas desentralisasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan perikanan meliputi :

- a. rencana pengelolaan perikanan;
- b. perikanan tangkap;
- c. perikanan budidaya;
- d. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. usaha perikanan;
- f. sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- g. perizinan usaha perikanan; dan
- h. pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan perikanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya;
 - c. usaha perikanan;
 - d. pengolahan, pemasaran dan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Rencana pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
- a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana tahunan.
- (4) Rencana pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah laut antara 4-12 mil dihitung dari garis pantai.
- (2) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut Provinsi;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Provinsi;
 - c. fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Provinsi;
 - e. dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Provinsi;
 - f. pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 *Grosse Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
 - g. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Provinsi;
 - h. pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Provinsi;
 - i. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan skala kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - j. pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Provinsi;
 - k. pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Provinsi;

- l. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Provinsi;
- m. dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
- n. pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
- o. pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- p. pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
- q. dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
- r. pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
- s. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- t. pelaksanaan kebijakan dan standardisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Provinsi; dan
- u. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Provinsi.

Bagian Kedua

Estimasi Stok Ikan

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan perikanan tangkap, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan.
- (2) Estimasi stok ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumberdaya ikan di laut; dan
 - b. sumberdaya ikan di perairan umum daratan.
- (3) Estimasi stok ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan untuk menentukan jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap.
- (4) Estimasi stok ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumberdaya ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual di setiap daerah penangkapan;
 - b. kelestarian lingkungan dan sumberdaya ikan; dan
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Estimasi stok ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerjasama pengelolaan pemanfaatan perikanan lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama pengelolaan pemanfaatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) tingkat Provinsi.
- (3) FKPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling kurang satu kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Plasma Nutfah Sumberdaya Ikan

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah sumberdaya ikan agar tidak hilang, punah, rusak dan untuk melindungi ekosistem yang ada.
- (2) Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan, untuk melestarikan ekosistem dan pemuliaan sumberdaya ikan.
- (3) Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lain, serta pemangku kepentingan.

Bagian Kelima
Peta Pola Migrasi dan Penyebaran Ikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian dukungan dalam ayat (1) dilaksanakan melalui identifikasi dan *surveillance*.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah Provinsi kepada nelayan dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keenam
Bantuan Permodalan dan Investasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan permodalan dan investasi di bidang perikanan tangkap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada nelayan skala usaha kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- (3) Fasilitasi bantuan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada nelayan, koperasi, kelompok usaha dan perusahaan penangkapan ikan.
- (4) Fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diberikan dalam bentuk bantuan :

- a. biaya operasional;
- b. dana bergulir; dan
- c. sarana produksi, meliputi kapal penangkapan ikan, alat penangkapan, mesin kapal dan alat bantu penangkapan.

Bagian Ketujuh
Pelabuhan Perikanan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan pantai.
- (2) Fungsi pelabuhan perikanan pantai dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat berupa:
 - a. pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat;
 - c. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
 - i. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - j. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - k. publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - l. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan
 - m. pengendalian lingkungan, meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran.
- (3) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. fasilitas pokok, meliputi :
 - 1. pelindung, terdiri atas *breakwater*, *revetment*, dan *groin*, dalam hal secara teknis diperlukan;
 - 2. tambat, terdiri atas dermaga dan jetty;
 - 3. perairan kolam dan alur pelayaran;
 - 4. penghubung, terdiri atas jalan, *drainase*, gorong-gorong dan jembatan; dan
 - 5. lahan pelabuhan perikanan.
 - b. fasilitas fungsional, meliputi :
 - 1. pemasaran hasil perikanan, yaitu tempat pelelangan ikan (TPI);
 - 2. navigasi pelayaran dan komunikasi, terdiri atas telepon, internet, SSB (*single side band*) dan rambu-rambu,
 - 3. lampu suar dan menara pengawas;
 - 4. suplai air bersih, es dan listrik;
 - 5. pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan, terdiri atas *dock/slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jaring;

6. penanganan dan pengolahan hasil perikanan yaitu *transit sheed dan* laboratorium pembinaan mutu;
 7. perkantoran, yaitu kantor administrasi pelabuhan;
 8. transportasi, terdiri atas alat-alat angkut ikan dan es; dan
 9. pengolahan limbah, yaitu IPAL.
- c. fasilitas penunjang, meliputi :
1. pembinaan nelayan, yaitu balai pertemuan nelayan;
 2. pengelola pelabuhan, terdiri atas mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu;
 3. sosial dan umum, terdiri atas tempat peribadatan dan MCK;
 4. kios IPTEK; dan
 5. penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
- (4) Pemenuhan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan

Kapal Perikanan

Paragraf 1

Pendaftaran dan Penandaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT sesuai norma, standar dan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Setiap kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan produktivitas kapal perikanan, Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengoperasikan kapal perikanan di wilayah laut Provinsi wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah, dilampiri :
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggungjawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi surat ukur kapal;
 - e. fotokopi surat laut atau pas tahunan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;

- g. permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan; dan
 - h. surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah laut Provinsi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Pemerintah Daerah, dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;
 - b. fotokopi *grosse akte* dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggungjawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam hal tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal dan/atau alat penangkapan ikan;
 - e. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan; dan
 - f. surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal secara lengkap, harus menerbitkan buku kapal perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal perikanan secara lengkap menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran kapal perikanan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan, Pemerintah Daerah memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan disertai alasan.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menerbitkan buku kapal perikanan, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI, diberi tanda pengenal kapal perikanan.

- (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tanda selar, yang ditetapkan berdasarkan GT, angka yang menunjukkan besarnya *tonnage* kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur;
 - b. tanda daerah penangkapan ikan, yang ditetapkan berdasarkan wilayah laut Provinsi;
 - c. tanda jalur penangkapan ikan, yang ditetapkan berdasarkan kewenangan pengelolaan perikanan tingkat Provinsi; dan
 - d. tanda alat penangkapan ikan, yang ditetapkan berdasarkan kodefikasi jenis alat penangkapan ikan.

Paragraf 2

Alat Penangkapan Ikan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. jaring lingkar (*surrounding nets*);
 - b. pukot tarik (*seine nets*);
 - c. pukot hela (*trawls*);
 - d. penggaruk (*dredges*);
 - e. jaring angkat (*lift nets*);
 - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*);
 - g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
 - h. perangkap (*traps*);
 - i. pancing (*hooks and lines*);
 - j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*); dan
 - k. alat penangkapan ikan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modifikasi alat penangkapan ikan berdasarkan bentuk dan/atau model dengan cara operasi tertentu, pada daerah tertentu, dan/atau nama lain, mengacu pada salah satu kelompok jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal penggunaan alat penangkapan ikan menimbulkan permasalahan terhadap kelestarian lingkungan atau mengganggu alat penangkapan ikan lainnya, diselesaikan melalui FKPPS tingkat Provinsi.

Pasal 19

- (1) Alat penangkapan ikan jaring lingkar (*surrounding nets*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. jaring lingkar bertali kerut (*with purse lines/purse seine*); dan
 - b. jaring lingkar tanpa tali kerut (*without purse lines/lampara*).
- (2) Jaring lingkar bertali kerut (*with purse lines/purse seine*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. pukot cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*); dan
 - b. pukot cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*).
- (3) Pukot cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal; dan
 - b. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal.
- (4) Pukot cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pukot cincin grup pelagis kecil; dan
 - b. pukot cincin grup pelagis besar.

Pasal 20

- (1) Alat penangkapan ikan pukot tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pukot tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. pukot tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukot tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. dogol (*dainess seines*);
 - b. *scottish seines*;
 - c. *pair seines*;
 - d. *payang*;
 - e. *cantrang*; dan
 - f. lampara dasar.

Pasal 21

- (1) Alat penangkapan ikan pukot hela (*trawls*), sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. pukot hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. pukot hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - d. pukot dorong.
- (2) Pukot hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pukot hela dasar berpalang (*beam trawls*);
 - b. pukot hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. pukot hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. *nephrops trawl*; dan
 - e. pukot hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukot udang.
- (3) Pukot hela pertengahan (*midwater trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. pukot hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukot ikan;
 - b. pukot hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - c. pukot hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pasal 22

Alat penangkapan ikan penggaruk (*dredges*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. penggaruk berkapal (*boat dredges*); dan
- b. penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*).

Pasal 23

(1) Alat penangkapan ikan jaring angkat (*lift nets*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. anco (*portable lift nets*);
- b. jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*); dan
- c. bagan tancap (*shore-operated stationary lift nets*).

(2) Jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. bagan berperahu; dan
- b. *bouke ami*.

Pasal 24

Alat penangkapan ikan berupa alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gear*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. jala jatuh berkapal (*cast nets*); dan
- b. jala tebar (*falling gear not specified*).

Pasal 25

(1) Alat penangkapan ikan jaring insang (*gillnets and entangling nets*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf g, terdiri dari:

- a. jaring insang tetap (*set gillnets* atau *anchored*);
- b. jaring insang hanyut (*driftnets*);
- c. jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*);
- d. jaring insang berpancang (*fixed gillnets on stakes*);
- e. jaring insang berlapis (*trammel nets*) berupa jaring klitik; dan
- f. *combined gillnets-trammel net*.

(2) Jaring insang tetap (*set gillnets* atau *anchored*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaring *liong bun*.

(3) Jaring insang hanyut (*driftnets*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaring *gillnet oseanik*.

Pasal 26

Alat penangkapan ikan perangkap (*traps*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. *stationary uncovered pound nets*, berupa set net;
- b. bubu (*pots*);
- c. bubu bersayap (*fyke nets*);
- d. *stow nets*, meliputi *pukat labuh* (*long bag set net*), togo, ambai, jermal, dan pengerih;
- e. *barriers, fences, weirs*, berupa sero;

- g. perangkap ikan peloncat (*aerial traps*);
- h. muro ami; dan
- i. seser.

Pasal 27

- (1) Alat penangkapan ikan pancing (*hooks and lines*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
 - a. *handlines and pole-lines/hand operated*;
 - b. *handlines and pole-lines/mechanized*;
 - c. rawai dasar (*set longlines*);
 - d. rawai hanyut (*drifting longlines*);
 - e. tonda (*trolling lines*); dan
 - f. pancing layang-layang.
- (2) *Handlines and pole-lines/hand operated* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pancing ulur;
 - b. pancing berjoran;
 - c. huhate; dan
 - d. *squid angling*.
- (3) *Handlines and pole-lines/mechanized* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. *squid jigging*; dan
 - b. *huhate mekanis*.
- (4) *Rawai hanyut (drifting longlines)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. rawai tuna; dan
 - b. rawai cucut.

Pasal 28

Alat penangkapan ikan berupa alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf j, terdiri dari:

- a. tombak (*harpoons*);
- b. ladung; dan
- c. panah.

Pasal 29

Pengoperasian alat penangkapan ikan tidak boleh mengganggu pengoperasian alat penangkapan ikan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Alat Bantu Penangkapan Ikan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat bantu penangkapan ikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

- (2) Alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. rumpon;
 - b. lampu; dan
 - c. alat bantu penangkapan ikan lainnya.

Pasal 31

- (1) Rumpon sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus; dan
 - b. rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
 1. rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan
 2. rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.
- (3) Pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. lampu listrik; dan
 - b. lampu nonlistrik.

Pasal 33

Alat bantu penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. ganco;
- b. *baske*;
- c. *fish finder*; dan
- d. *global positions system (GPS)*

Paragraf 4
Rekayasa dan Teknologi
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rekayasa dan teknologi perikanan tangkap sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekayasa dan teknologi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rancang bangun kapal perikanan, terdiri dari :
 1. penentuan ukuran kapal perikanan;
 2. stabilitas kapal perikanan;
 3. prototipe kapal perikanan; dan
 4. jenis kapal perikanan.
 - b. rancang bangun alat penangkapan ikan, terdiri dari :
 1. ukuran alat tangkap;
 2. bahan; dan
 3. jenis alat tangkap.

Bagian Kesembilan
Pengoperasian Kapal Perikanan
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal perikanan di jalur penangkapan ikan II, yang meliputi perairan di luar 4-12 mil laut, diukur dari permukaan laut pada surut terendah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengoperasian kapal perikanan nelayan kecil.

BAB VI
PERIKANAN BUDIDAYA
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan budidaya ikan di air tawar, air payau dan laut, meliputi :
 - a. pembenihan; dan
 - b. pembesaran.
- (2) Rincian kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
 - c. pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;

- f. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- g. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- h. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan rekomendasi ekspor impor induk dan benih ikan;
- i. pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- j. pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- k. pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- l. pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- m. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- n. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- o. pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- p. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- q. koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas Kabupaten/Kota;
- r. koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan;
- s. pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
- t. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerjasama dan kemitraan usaha pembudidayaan ikan; dan
- u. pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas Kabupaten/Kota dan wilayah laut Provinsi.

Bagian Kedua

Pembenihan

Paragraf 1

Lingkup

Pasal 37

Pembenihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a, merupakan proses perbanyak ikan berupa :

- a. pemijahan, yaitu proses pembuahan sel telur ikan betina oleh sperma ikan jantan;
- b. penetasan, yaitu proses perkembangan dari telur yang terbuahi menjadi larva; dan
- c. pendederan, yaitu proses pemeliharaan dari larva menjadi benih ikan.

Pasal 38

Pembenihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, meliputi :

- a. pengadaan induk dan benih ikan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pembenihan;
- c. peningkatan mutu induk dan benih ikan;
- d. peredaran induk dan benih ikan;
- e. pelestarian;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan monitoring.

Paragraf 2

Pengadaan Induk dan Benih Ikan

Pasal 39

- (1) Pengadaan induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a, berasal dari :
 - a. hasil penangkaran dari alam;
 - b. hasil penangkaran dan/atau pemuliaan; dan
 - c. pemasukan dari luar Daerah.
- (2) Benih ikan terdiri dari :
 - a. benih sebar; dan
 - b. benih bina.
- (3) Induk ikan terdiri dari :
 - a. induk penjenis;
 - b. induk dasar; dan
 - c. induk pokok.
- (4) Pengadaan benih dan induk ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan benih dan induk ikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) setelah memenuhi persyaratan teknis, substantif dan administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembenihan

Pasal 40

- (1) Penyediaan sarana pembenihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b, meliputi :
 - a. pakan;
 - b. pupuk;
 - c. obat ikan dari bahan kimia atau biologi; dan
 - d. alat-alat pembenihan.
- (2) Penyediaan sarana pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pembenihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan sarana pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyediaan sarana pembenihan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh UPTD.

Pasal 41

- (1) Penyediaan prasarana pembenihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b, meliputi :
 - a. bangunan pembenihan (*hatchery*);
 - b. kolam/bak pemijahan;
 - c. kolam/bak pendederan;
 - d. kolam/bak induk ikan; dan
 - e. instalasi listrik, air dan udara.
- (2) Dalam penyediaan prasarana pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembenihan ikan.

Paragraf 4

Peningkatan Mutu Induk dan Benih Ikan

Pasal 42

- (1) Induk dan benih ikan yang beredar di Daerah berasal dari unit pembenihan yang telah bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi pembenihan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi mutu induk dan/atau benih ikan.
- (2) Dalam hal induk ikan dan/atau benih ikan tidak disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka induk dan/atau benih ikan ditarik dari peredaran.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan pembudidaya ikan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan agar dapat memenuhi ketentuan mengenai sertifikasi induk dan/atau benih ikan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perbaikan mutu induk dan/atau benih ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c.
- (2) Perbaikan mutu induk dan/atau benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh UPTD.

Paragraf 5

Peredaran Induk dan Benih Ikan

Pasal 45

- (1) Peredaran induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d, meliputi :
 - a. penampungan dan aklimatisasi;
 - b. pengemasan/pengepakan; dan
 - c. pengangkutan.
- (2) Peredaran induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, dalam rangka memenuhi kebutuhan induk dan benih ikan yang bermutu.
- (3) Peredaran induk dan benih ikan di Daerah dapat dilakukan oleh penangkar dan/atau pedagang, baik perorangan atau badan usaha.
- (4) Peredaran induk dan benih ikan dari luar Daerah dan/atau ke luar Daerah, wajib dikenakan ketentuan mengenai perkarantinaan dan dilengkapi surat keterangan asal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
- (5) Induk dan benih ikan dapat dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari Daerah oleh perorangan dan/atau badan usaha yang telah memiliki SIUP.
- (6) Benih ikan yang dikeluarkan dari Daerah, hanya untuk benih sebar dan benih bina yang berasal dari usaha penangkaran.

Paragraf 6

Pelestarian

Pasal 46

- (1) Pelestarian induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf e, dilaksanakan pada perairan dan/atau lahan sebagai area pemijahan induk ikan dan area asuhan benih ikan alam.
- (2) Pelestarian induk dan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penangkar ikan dan/atau pedagang benih ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 47

Penangkap induk, penangkap benih, penangkar ikan dan/atau pedagang benih ikan melakukan pencatatan kegiatan dan menyampaikan laporan secara berkala, yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Monitoring dan Pembinaan
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada penangkar ikan dan pedagang benih ikan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pendistribusian induk dan benih ikan.
- (2) Monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pembesaran
Paragraf 1
Lingkup
Pasal 49

- (1) Pembesaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk memelihara dan membesarkan ikan dari benih ukuran tertentu menjadi ukuran konsumsi.
- (2) Pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pembesaran ikan;
 - b. proses pemeliharaan;
 - c. pencatatan dan pelaporan; dan
 - d. monitoring dan pembinaan.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana Pembesaran Ikan
Pasal 50

- (1) Sarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. benih;
 - b. pakan;
 - c. pupuk;
 - d. obat ikan dari bahan kimia atau biologi; dan
 - e. peralatan budidaya ikan.
- (2) Penyediaan sarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan sarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan sarana pembesaran ikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh UPTD.

Pasal 51

- (1) Prasarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. saluran air/irigasi; dan
 - b. kolam/wadah pembesaran, terdiri dari :
 1. kolam;
 2. keramba jaring apung;
 3. tambak; dan
 4. sawah.
- (2) Dalam penyediaan prasarana pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.

Paragraf 3

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 52

Pembudidaya dan pedagang ikan harus melakukan pencatatan kegiatan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Monitoring dan Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap pembudidayaan dan perdagangan ikan.
- (2) Monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pengolahan

Paragraf 1

Lingkup

Pasal 54

Pengolahan hasil perikanan, meliputi :

- a. penanganan ikan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan;
- c. jenis pengolahan; dan
- d. pengemasan/pengepakan dan pelabelan.

Paragraf 2

Penanganan Ikan

Pasal 55

- (1) Penanganan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a, merupakan rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar, meliputi :

- a. pencucian;
 - b. penyortiran; dan
 - c. penyiangan.
- (2) Penanganan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai penanganan ikan sesuai standar mutu.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana Pengolahan

Pasal 56

- (1) Sarana pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b, meliputi :
- a. peralatan pengolahan;
 - b. bahan tambahan;
 - c. bahan pembantu; dan
 - d. peralatan pendistribusian.
- (2) Penyediaan sarana pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana pengolahan hasil perikanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh UPTD.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai penyediaan sarana pengolahan hasil perikanan sesuai standar mutu.

Pasal 57

- (1) Prasarana pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b, meliputi :
- a. unit pengolahan ikan;
 - b. unit pendingin (*cool room*);
 - c. unit pembekuan (*cold storage*);
 - d. unit pengemasan/pengepakan;
 - e. unit pergudangan; dan
 - f. pabrik es.
- (2) Penyediaan prasarana pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana pengolahan hasil perikanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh UPTD.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai penyediaan prasarana pengolahan hasil perikanan sesuai standar mutu.

Paragraf 4
Jenis Pengolahan
Pasal 58

- (1) Jenis pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf c, meliputi :
 - a. penggaraman/pengeringan;
 - b. pemindangan;
 - c. pendinginan;
 - d. pembekuan;
 - e. pengasapan/pemanggangan;
 - f. peragian atau fermentasi;
 - g. pereduksian/pengekstraksian;
 - h. pengolahan surimi dan produk jel ikan;
 - i. pengolahan segar; dan
 - j. produk perikanan nilai tambah (PPNT).
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5
Pengemasan/Pengepakan dan Pelabelan

Pasal 59

- (1) Pengemasan/pengepakan hasil pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf d, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengemasan/pengepakan hasil pengolahan perikanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh UPTD.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai pengemasan/pengepakan hasil pengolahan perikanan sesuai standar mutu.

Pasal 60

- (1) Pelabelan produk hasil pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf d, meliputi :
 - a. merk dagang;
 - b. komposisi;
 - c. berat;
 - d. identitas produsen;
 - e. tanggal kadaluarsa; dan
 - f. identitas atau informasi lainnya.
- (2) Pelabelan produk hasil pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelabelan produk hasil pengolahan perikanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh UPTD.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai pelabelan produk hasil pengolahan perikanan sesuai standar mutu.

Bagian Kedua

Pemasaran

Pasal 61

- (1) Pemasaran hasil perikanan merupakan rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan di satu tempat dan/atau ke tempat lain untuk kebutuhan pasar lokal, domestik, ekspor dan impor, serta peningkatan konsumsi ikan, meliputi :
- a. promosi;
 - b. penampungan sementara sebelum diangkut ke tempat tertentu; dan
 - c. pendistribusian.
- (2) Pemasaran hasil perikanan untuk dipasarkan langsung, diolah lebih lanjut dan/atau dikonsumsi, diselenggarakan oleh pelaku usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mengenai pemasaran hasil perikanan sesuai standar mutu.

BAB VIII

USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 62

- (1) Usaha perikanan, terdiri atas :
- a. usaha penangkapan;
 - b. usaha pembudidayaan;
 - c. usaha pengangkutan;
 - d. usaha pengolahan;
 - e. usaha pemasaran; dan
 - f. usaha pengembangan produk non konsumsi.
- (2) Usaha penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. usaha penangkapan di laut; dan
 - b. usaha penangkapan di perairan umum daratan.
- (3) Usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. usaha pembudidayaan di air tawar;
 - b. usaha pembudidayaan di air payau;
 - c. usaha pembudidayaan di perairan umum daratan; dan
 - d. usaha pembudidayaan di laut.
- (4) Usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengangkutan ikan bagi kapal di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.

- (5) Usaha pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. usaha pengolahan hasil perikanan; dan
 - b. usaha peningkatan mutu hasil perikanan.
- (6) Usaha pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu usaha pemasaran hasil perikanan.
- (7) Usaha pengembangan produk perikanan non konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi usaha ikan hias dan pemanfaatan produk sampingan.

Bagian Kedua

Bentuk Usaha

Pasal 63

Perusahaan yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62, dapat berbentuk :

- a. usaha perseorangan; dan
- b. badan usaha.

BAB IX

SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha perikanan menyelenggarakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, meliputi :
 - a. pembinaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sejak pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia dalam upaya melaksanakan pedoman tata cara produksi hasil perikanan yang sesuai dengan persyaratan sanitasi dan cara berproduksi yang baik bagi Unit Pengolahan Ikan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam upaya untuk menjaga keamanan hasil perikanan terhadap konsumen melalui uji organoleptik, kimia dan mikrobiologi, yang dilakukan oleh Dinas atau unit pengujian lain yang sudah terakreditasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam upaya memverifikasi kesesuaian penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. didasarkan pada analisis risiko;
 - b. pelaku usaha turut bertanggungjawab di dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. menerapkan prinsip ketertelusuran (*surveillance*) bagi pelaku usaha;

- d. menggunakan metode yang sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- e. dilakukan oleh pengawas mutu yang berwenang dan difasilitasi dengan sarana yang memadai; dan
- f. transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

BAB X

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 65

- (1) Perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha perikanan di Daerah, wajib memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) SIUP diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62.
- (3) Pelayanan penerbitan perizinan usaha perikanan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 66

SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 digunakan untuk penerbitan perizinan usaha perikanan, yang meliputi :

- a. SIPI, untuk usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan bermotor berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dan/atau mesinnya berkekuatan dari 30 Daya Kuda (DK) sampai dengan 90 DK;
- b. SIKPI, untuk usaha pengangkutan ikan di laut yang menggunakan kapal perikanan bermotor berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dan/atau mesinnya berkekuatan dari 30 DK sampai dengan 90 DK; dan
- c. SIPBI, untuk usaha pembudidayaan ikan di perairan umum daratan lintas Kabupaten/Kota dan perairan laut 4-12 mil.

Pasal 67

- (1) Pengembangan usaha budidaya ikan di perairan umum daratan lintas Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan kajian ilmiah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Setiap pembudidaya ikan hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 20 petak keramba jaring apung (KJA), dengan ukuran petakan 7 x 7 meter.
- (3) Untuk mendapatkan SIPBI KJA, pembudidaya ikan harus memiliki rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Rekomendasi teknis dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mendapatkan Surat Penetapan Lokasi (SPL) dari Unit pengelola perairan umum daratan.
- (5) Setiap pembudidaya ikan dan pelaku usaha yang memanfaatkan perairan umum daratan, berkewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan yang pelaksanaannya diatur oleh Gubernur.

Pasal 68

Ketentuan mengenai penerbitan dan pencabutan SIUP, SIPI, SIKPI dan SIPBI, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 69

Ketentuan mengenai retribusi Daerah di bidang pengelolaan perikanan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, melalui :
- a. fasilitasi akses kredit bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk modal usaha, atau biaya operasional sesuai dengan kemampuannya;
 - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - c. pengembangan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah, kelompok pemasar, kelompok masyarakat pengawas, koperasi perikanan dan kelompok usaha bersama; dan
 - d. memberikan bantuan sosial kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah serta pemasar hasil perikanan, baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 71

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil, profesional, berdedikasi, guna menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 72

Pemerintah Daerah memfasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan.

Bagian Keempat

Penyuluhan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna mendukung pengelolaan perikanan, untuk :
 - a. memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan;
 - b. memberdayakan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi;
 - c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang kondusif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan dan bertanggungjawab, yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan perikanan;
 - d. memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum bagi nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
 - e. mengembangkan sumberdaya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan perikanan.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kelima

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengelolaan perikanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Perguruan tinggi;
 - g. Kepolisian;
 - h. Angkatan Laut;
 - i. badan usaha swasta; dan
 - j. pihak luar negeri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka pengelolaan perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perikanan;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perikanan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XIII

PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 76

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperanserta dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pemulihan kelestarian sumberdaya ikan;
 - b. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan habitat ikan; dan
 - c. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- (3) Peranserta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. memberikan kontribusi terhadap pelestarian sumberdaya ikan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
 - b. bermitra usaha dengan masyarakat, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam pengelolaan perikanan; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan potensi sumberdaya ikan.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan perikanan guna mendukung pengembangan dan pelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Jaringan sistem informasi pengelolaan perikanan harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk pusat informasi pengelolaan perikanan.

BAB XV
KOORDINASI
Pasal 78

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan pengelolaan perikanan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perguruan tinggi, Kepolisian, Angkatan Laut dan dunia usaha, meliputi :
- a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi;
 - f. pemantauan; dan
 - g. evaluasi.
- (2) Koordinasi keterpaduan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan di bidang pengelolaan perikanan.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang difasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui proses yudisial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 80

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :

- a. melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologi, bahan peledak, alat atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan;
- b. melakukan pengelolaan perikanan tanpa izin;
- c. memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan;
- e. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;

- f. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- g. menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- h. merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumberdaya ikan;
- i. memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke Daerah dan/atau ke luar Daerah;
- j. melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- k. menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 81

Orang dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan perikanan tanpa memiliki izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan, izin kapal pengangkut ikan, izin pembudidaya ikan dan/atau izin lainnya, dikenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. penetapan ganti rugi; dan/atau
- f. denda.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 83

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XXI
PENEKAKAN HUKUM
Pasal 84

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PEMBIAYAAN
Pasal 85

Pembiayaan pengelolaan perikanan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN

I. UMUM

Ditinjau dari sisi perairan, letak geografis wilayah Jawa Barat sebagian besar berbatasan dengan lautan, yaitu Laut Jawa di bagian utara dan Samudera Hindia di bagian selatan. Dari sisi struktur geografis, Jawa Barat memiliki banyak sungai, antara lain Ciliwung, Cilosari, Cimandiri, Cimanuk, Cisadane, Cisanggarung, Citandui, Citarum dan Ciujung, serta situ dan waduk.

Keberadaan wilayah perairan yang cukup luas tersebut harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui optimalisasi potensi perikanan.

Namun demikian, pemanfaatan potensi perikanan masih menghadapi kendala, berupa disparitas jumlah produksi perikanan tangkap antara pantai utara, yang cenderung mengalami penurunan dengan pantai selatan Jawa Barat yang belum optimal. Selain itu sektor perikanan budidaya laut dan budidaya perikanan perairan umum daratan, termasuk tambak/kolam, yang seyogianya dapat membantu optimalisasi potensi sumberdaya ikan, pada kenyataannya belum menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan luas areal.

Dalam rangka optimalisasi produksi perikanan serta untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan, kepastian pasar dan harga ikan yang layak, pemberdayaan koperasi dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Namun dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tersebut dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 2007, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010.

Dengan dicabutnya kedua Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah mengalami “kekosongan hukum” (*rechtsvacuum*) dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya ikan. Padahal optimalisasi potensi sumberdaya ikan yang besar harus didasarkan pada pengaturan pengelolaan perikanan yang memiliki daya kekuatan hukum mengikat kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi degradasi potensi sumberdaya ikan sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk di Daerah dan kemajuan teknologi penangkapan ikan, sehingga menyebabkan eksploitasi berlebih (*over exploitation*) sebagai dampak dari sifat sumberdaya ikan yang terbuka (*open access*), yang tidak berbanding lurus dengan dayadukung dan dayatampung lingkungan, ketersediaan sumberdaya ikan dan aspek keberlanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan perikanan secara terintegrasi dengan kegiatan pembangunan yang disusun dalam lingkup rencana pengelolaan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, usaha perikanan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, perizinan usaha perikanan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "*asas manfaat*", adalah adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "*asas keadilan*", adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "*asas kebersamaan*", adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "*asas kemitraan*", adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "*asas kemandirian*", adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "*asas pemerataan*", adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "*asas keterpaduan*", adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "*asas keterbukaan*", adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan "*asas akuntabilitas*", adalah pengelolaan perikanan harus dipertanggungjawabkan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan "*asas efisiensi*", adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdayaguna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan "*asas kelestarian*", adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya ikan.

Huruf l :

Yang dimaksud dengan "*asas pembangunan yang berkelanjutan*", adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf m :

Yang dimaksud dengan "*asas desentralisasi*", adalah pengelolaan perikanan dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "*perikanan tangkap*", adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "*perikanan budidaya*", adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*dokumen perencanaan Daerah*” adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) :

Ketentuan ini merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan Provinsi untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut, paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (satu per tiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Ayat (2) :

Rincian kewenangan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*estimasi stok ikan*” adalah perkiraan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan. Koordinasi dilaksanakan antara lain dengan Komisi Nasional yang mengkaji sumberdaya ikan.

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*perairan umum daratan*” adalah hamparan perairan yang terletak pada sisi darat (*terrestrial*) dari titik surut air laut terendah sampai puncak gunung, yang pada umumnya berupa muara sungai (*estuaria*), rawa hutan bakau (*mangrove*), sungai, danau, rawa, dan badan air buatan lainnya (waduk).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*Kerjasama*” adalah hubungan kerja antara individu atau kelompok yang bekerjasama pada suatu kegiatan tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan persyaratan yang telah disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “*Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS)*” adalah forum yang dibentuk sebagai sarana bagi pengelola, pelaku pemanfaatan sumberdaya ikan dan pemangku kepentingan lainnya, untuk berkoordinasi guna mencapai kesepakatan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan yang optimal berdasarkan dayadukung dan kelestariannya.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*plasma nutfah sumberdaya ikan*” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, rusak, disamping juga untuk melindungi ekosistem yang ada.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “*pemuliaan*” adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis atau varietas baru yang lebih baik.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*migrasi ikan*” adalah pergerakan perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk penyesuaian terhadap kondisi alam yang menguntungkan untuk eksistensi hidup dari keturunannya. Ikan mengadakan migrasi dengan tujuan pemijahan, mencari makanan dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Migrasi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “*surveillance*” adalah kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan aktivitas kapal perikanan.

Ayat (3) :

Penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan dilakukan satu minggu satu kali. Hal ini dilakukan agar nelayan memperoleh informasi yang akurat mengenai posisi koordinat tempat kumpulan ikan berada.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Fasilitasi bantuan permodalan kepada nelayan skala usaha kecil dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan produktivitas nelayan.

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*pelabuhan perikanan pantai*” adalah pelabuhan perikanan kelas C, yang skala layanannya paling kurang mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “*breakwater*” adalah konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis pantai, yang berguna sebagai pemecah gelombang (*breakwater*).

Yang dimaksud dengan “*revetment*” adalah bangunan yang memisahkan daratan dan perairan pantai, yang terutama berfungsi sebagai dinding pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang (*overtopping*) ke darat.

Yang dimaksud dengan “*groin*” adalah bangunan yang menjorok dari pantai ke arah laut, yang digunakan untuk menangkap/menahan gerak sedimen sepanjang pantai, sehingga transpor sedimen sepanjang pantai berkurang/berhenti.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “*dermaga*” adalah bangunan tegak lurus garis pantai yang ditempatkan di kedua sisi muara sungai. Bangunan ini digunakan untuk menahan sedimen/pasir yang bergerak sepanjang pantai masuk dan mengendap di muara.

Yang dimaksud dengan “*jetty*” adalah tembok rendah yg memanjang di tepi pantai menjorok ke laut di kawasan pelabuhan untuk pangkalan dan bongkar muat barang.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan “*kolam*” adalah lokasi tempat dimana kapal berlabuh, berolah gerak melakukan aktivitas bongkar muat, mengisi perbekalan yang terlindung dari ombak dan mempunyai kedalaman yang cukup untuk kapal yang beroperasi di pelabuhan itu. Agar terlindung dari ombak, biasanya kolam pelabuhan dilindungi dengan pemecah gelombang.

Yang dimaksud dengan “*alur pelayaran*” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk-pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan, oleh karena itu harus melalui suatu perairan yang tenang terhadap gelombang dan arus yang tidak terlalu kuat.

Angka 4 :

Cukup jelas

Angka 5 :

Cukup jelas

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “*tempat pelelangan ikan*” adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.

Angka 2 :

SSB merupakan salah satu bentuk sinyal modulasi amplitudo yang secara praktis diaplikasikan pada komunikasi radio amatir.

Angka 3 :

Cukup jelas

Angka 4 :

Cukup jelas

Angka 5 :

Cukup jelas

Angka 6 :

Cukup jelas

Angka 7 :

Cukup jelas

Angka 8 :

Cukup jelas

Angka 9 :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*penandaan kapal perikanan*” adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.

Proses penerbitan buku kapal perikanan dilaksanakan setelah dokumen permohonan pendaftaran kapal dilengkapi oleh pemohon izin.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*buku kapal perikanan*” adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 18:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “*jaring lingkaran (surrounding nets)*” adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara melingkari gerombolan ikan sasaran tangkap, menggunakan jaring yang dioperasikan dengan perahu/kapal serta didukung sarana alat bantu penangkapan untuk mendukung pengoperasiannya. Desain dan konstruksi jaring lingkaran berkembang disesuaikan dengan target ikan tangkapan yang dikehendaki, sehingga terdapat berbagai bentuk dan ukuran jaring lingkaran serta sarana apung maupun alat bantu penangkapan ikan yang digunakan.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “*pukat tarik (seine nets)*” adalah alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring, yang pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Desain dan konstruksi pukat tarik disesuaikan dengan target ikan tangkapan yang dikehendaki, sehingga terdapat berbagai bentuk dan ukuran pukat tarik serta sarana apung maupun alat bantu penangkapan ikan yang digunakan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*pukat hela (trawls)*” adalah alat penangkap ikan berkantong yang dioperasikan dengan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang dihela di belakang kapal yang sedang berjalan, sehingga ikan tertangkap dengan cara tersapu di pertengahan atau dasar perairan dan masuk ke dalam kantong (*cod end*).

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “*penggaruk (dredges)*” adalah alat penangkap ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, yang dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya. Penggaruk dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap kekerangan dan biota lainnya.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “*jaring angkat (lift nets)*” adalah alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring yang umumnya berbentuk segi empat, dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka. Pengoperasiannya dengan menurunkan jaring ke dalam kolom perairan dan mengangkatnya ke atas perairan untuk memperoleh hasil tangkapan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “*alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears)*” adalah alat penangkapan ikan yang pengoperasiannya dilakukan dengan cara ditebarkan/dijatuhkan untuk mengurung ikan, dengan atau tanpa kapal.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “*jaring insang (gillnets and entangling nets)*” adalah alat penangkapan ikan berbentuk empat persegi panjang yang ukuran mata jaringnya merata dan dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan, sehingga ikan sasaran terjatuh pada mata jaring atau terpuntal pada bagian tubuh jaring.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “*perangkap (traps)*” adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara memerangkap ikan dengan menggunakan jaring dan atau bahan lainnya yang dioperasikan dengan atau tanpa perahu/kapal.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “*pancing (hooks and lines)*” adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan memancing ikan sasaran tangkap sehingga tertangkap dengan mata pancing, yang dirangkai dengan tali yang menggunakan atau tanpa umpan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “*alat penjepit dan melukai (grappling and wounding)*” adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkap, yang dilakukan dari atas kapal atau tanpa menggunakan kapal.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan “*alat penangkap ikan lainnya*” adalah alat penangkap ikan yang tidak termasuk dalam penggolongan kelompok sebelumnya, dimana prinsip penangkapan tidak dengan cara menjerat, memancing, memerangkap, mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkap.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 24:

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "*jalur penangkapan ikan II*" adalah perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah pada setiap pulau mulai dari 4-12 mil yang diperuntukan bagi kapal motor dengan ukuran < 60 GT.

Ayat (2):

Kapal perikanan nelayan kecil dapat beroperasi di jalur penangkapan ikan II tanpa izin.

Pasal 36

Ayat (1) :

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "*pembenihan*" adalah meliputi pemilihan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva, dan pendederan.

Huruf b:

Cukup jelas

Ayat (2) :

Rincian kewenangan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "*penangkaran dari alam*" adalah semua kegiatan usaha perbanyakkan, pembiakan dan/atau pembenihan ikan untuk menghasilkan benih ikan dan/atau induk ikan.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*benih sebar*” adalah benih ikan keturunan pertama dari induk penjenis, induk dasar, atau induk pokok yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*benih bina*” adalah benih sebar dari spesies/varietas yang telah dilepas oleh Menteri.

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*induk penjenis*” adalah induk ikan yang dihasilkan oleh dan di bawah pengawasan penyelenggara pemulia.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*induk dasar*” adalah induk ikan keturunan pertama dari induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk dasar.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*induk pokok*” adalah induk ikan keturunan pertama dari induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk pokok.

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Cukup jelas

Ayat (6):

Cukup jelas

Pasal 40:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 41:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 42:

Ayat (1) :

“*Sertifikasi mutu induk dan/atau benih ikan*” merupakan alat untuk menyeragamkan kualitas mutu induk dan/atau benih ikan yang diproduksi, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 43:

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 44:

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 45:

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "*penampungan dan aklimatisasi*" adalah penyesuaian kondisi lingkungan dimana cara yang dilakukan dalam aklimatisasi adalah memasukkan kantong plastik yang berisi induk dan benih ikan ke dalam bak penampungan pembesaran dan dimasukkan ke dalam air secara perlahan-lahan dan membiarkan induk dan benih tersebut keluar dengan sendirinya.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan "*penangkar*" adalah pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan usaha perbanyakan, pembiakan, dan/atau pembenihan ikan untuk menghasilkan benih ikan dan/atau induk ikan.

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5) :
Cukup jelas

Ayat (6) :
Cukup jelas

Pasal 46:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 47:

Cukup jelas

Pasal 48:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 49:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "*benih*" adalah ikan yang baru menetas sampai mencapai ukuran panjang tubuh 5 - 6 cm.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "*pakan*" adalah pakan alami maupun pakan buatan yang dipergunakan dalam proses pembudidayaan ikan.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan "*pupuk*" adalah berupa pupuk buatan, yaitu urea dan TSP masing-masing dengan dosis 50-700 gram/meter persegi.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan "*obat ikan dari bahan kimia/biologi*" adalah bahan anorganik maupun organik mati yang digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan.

Huruf e:

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 51 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Cukup jelas

Pasal 53 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*monitoring*” adalah pengamatan berdasar data yang diperoleh pada suatu populasi di lokasi tertentu berdasarkan kondisi pembudidayaan. Pengumpulan data ini dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan terus menerus.

Yang dimaksud dengan “*pembinaan*” adalah kegiatan melalui kunjungan langsung, pertemuan dan/atau pelatihan kelautan dan perikanan yang efisien dan efektif serta berkualitas.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 54:

Cukup jelas

Pasal 55:

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*pencucian*” adalah kegiatan menyingkirkan sisa-sisa darah, kotoran/lumpur, dan seluruh permukaan tubuh ikan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*penyortiran*” adalah suatu proses pemilihan ikan, baik dari ukuran, mutu, maupun jenisnya.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*penyiangan*” adalah suatu proses perlakuan dimulai dari proses pembuangan insang, isi perut dan duri.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “*pelaku usaha*” adalah perorangan warga negara Indonesia, kelompok, atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “*standar mutu*” adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis meliputi identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus para pemangku kepentingan, dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya, serta diketahui Dewan Standardisasi yang berwenang.

Pasal 56:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 57:

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*unit pengolahan ikan*” adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*unit pendingin (cool room)*” adalah ruang pengawetan ikan dengan suhu rendah dengan tujuan untuk menghambat kegiatan mikroorganisma dan proses lainnya. Suhu dalam pendinginan sekitar 0°C, yaitu kira – kira antara 1°C, hingga +2°C, sehingga ikan yang disimpan di dalamnya tidak sampai beku, tujuannya adalah untuk menghambat kegiatan mikro organisme dan proses lainnya sehingga ikan tetap segar dalam waktu cukup lama.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*unit pembekuan (cold storage)*” adalah ruang pengawetan dengan cara pembekuan untuk mempertahankan kesegaran ikan dalam jangka panjang, suhu dalam pembekuan antara -30°C hingga -65°C sehingga aktivitas mikro organisme terhenti.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “*unit pengemasan/pengepakan*” adalah suatu tempat kegiatan untuk membungkus atau menempatkan hasil perikanan ke dalam suatu wadah dengan menggunakan bahan pengepak yang memenuhi persyaratan.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 58:

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*penggaraman/pengeringan*” adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengawetkan produk hasil perikanan dengan menggunakan garam. Garam yang digunakan adalah jenis garam dapur, baik berupa kristal maupun larutan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*pemindangan*” adalah metode pengolahan hasil perikanan tradisional. Selain itu pemindangan ikan merupakan upaya pengawetan sekaligus pengolahan ikan yang menggunakan teknik penggaraman dan perebusan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*pendinginan*” adalah suatu proses pengawetan ikan sementara/dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan suhu rendah *chilling* 0-2⁰/*melting ice* 0-2 suhu titik leleh es, dengan tujuan utama untuk menghambat bahkan menghentikan sama sekali mikro organisme, proses-proses kimia dan proses lainnya yang dapat mempengaruhi kesegaran ikan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “*pembekuan*” adalah salah satu proses pengawetan ikan dengan menggunakan suhu rendah, yaitu jauh di bawah titik leleh es. Seperti pendinginan, pembekuan bertujuan untuk mengawetkan sifat-sifat alami ikan. Pembekuan mengubah hampir seluruh kandungan air pada ikan menjadi es, tetapi pada waktu ikan beku dilelehkan kembali untuk digunakan, keadaan ikan harus kembali seperti sebelum dibekukan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “*pengasapan/pemanggang*” adalah suatu metode pengawetan ikan yang merupakan kombinasi dari proses penggaraman dan pengeringan dan penyerapan senyawa-senyawa kimia yang berasal dari asap. Selain memperpanjang masa simpan ikan, pengasapan juga menimbulkan rasa dan aroma yang khas.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “*peragian atau fermentasi*” adalah proses penguraian senyawa-senyawa kompleks yang terdapat pada tubuh ikan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang berasal dari tubuh ikan itu sendiri maupun yang berasal dari mikroorganisme.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “*pereduksian/pengekstraksian*” adalah produk yang dibuat dari daging lumat ikan yang telah mengalami pencucian dan penambahan bahan *antidenaturasi* (gula dan *polyposphat*).

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “*surimi dan produk jel ikan*” adalah produk yang dibuat dari daging lumat ikan yang telah mengalami pencucian dan penambahan bahan *antidenaturasi* (gula dan *polyposphat*). Dan surimi merupakan produk bahan baku dasar dalam pembuatan *kamaboko* (produk jel ikan, seperti empek-empek, otak-otak, baso ikan dan sebagainya).

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “*pengolahan segar*” adalah pengolahan ikan yang baru saja ditangkap dan belum mengalami proses pengawetan maupun pengolahan lebih lanjut atau yang mempunyai sifat sama seperti ketika baru ditangkap, baik itu rupa, bau, rasa maupun teksturnya.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “*produk perikanan nilai tambah (PPNT)*” adalah perbaikan nilai ekonomi suatu produk yang merupakan konsekuensi dari peningkatan taraf kepuasan konsumen terhadap mutu, rasa, ragam produk perikanan sebagai akibat adanya proses pengolahan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 59:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 60:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 61:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 62 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*usaha penangkapan*” adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*usaha pembudidayaan*” adalah kegiatan usaha untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Contoh : budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan patin dan lain-lain.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*usaha pengangkutan*” adalah usaha menempatkan ikan dalam lingkungan baru (beda dengan lingkungan asalnya) disertai perubahan sifat lingkungan yang mendadak.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “*usaha pengolahan*” adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bidang usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budidaya atau akuakultur. Selain itu, kegiatan usaha ini bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ke pasar agar dapat diterima oleh konsumen yang lebih luas.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “*usaha pemasaran*” adalah merupakan tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan barang atau jasa dari produsen sampai konsumen. Saluran pemasaran hasil perikanan pada umumnya terdiri dari : produsen (petani ikan), pedagang perantara sebagai pengumpul, grosir (*wholesaler*), pedagang eceran, dan konsumen (industri pengolahan atau konsumen akhir).

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “*usaha pengembangan produk non konsumsi*” adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bidang usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budidaya atau akuakultur.

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*usaha penangkapan di laut*” adalah usaha penangkapan ikan yang dilakukan di perairan pantai dan di tengah laut, baik dengan menggunakan peralatan tradisional maupun peralatan modern.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*usaha penangkapan di perairan umum daratan*” adalah usaha penangkapan ikan di sungai, danau, rawa, dan waduk, serta pemeliharaan ikan di tambak, kolam, keramba, dan sawah.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :
Cukup jelas

Pasal 63 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*usaha perseorangan*” adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan secara pribadi yang bertindak sebagai pengusaha, yang mengurus, mengelola serta mengawasi sendiri usaha miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Huruf b :

Cukup jelas

Pasal 64 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 65 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 66 :

Cukup jelas

Pasal 67 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu pengembangan usaha budidaya ikan di waduk.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “*karamba jaring apung (KJA)*” adalah wadah budidaya ikan, yang dapat digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan darat dalam bentuk kolam di perairan umum. Budidaya ikan dengan menggunakan karamba jaring apung merupakan alternatif wadah budidaya ikan yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena wilayah Indonesia terdiri dari 70% perairan baik air tawar maupun air laut.

Dengan menggunakan wadah budidaya karamba jaring apung, dapat diterapkan beberapa sistem budidaya ikan, yaitu secara ekstensif, semi intensif, maupun intensif, disesuaikan dengan kemampuan para pembudidaya ikan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 68:

Cukup jelas

Pasal 69:

Pengaturan mengenai retribusi Daerah di bidang pengelolaan perikanan termasuk besaran tarif, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi Daerah.

Pasal 70:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 71:

Cukup jelas

Pasal 72:

Cukup jelas

Pasal 73:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 74 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “*Badan Usaha Milik Negara*” adalah Badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “*Badan Usaha Milik Daerah*” adalah Badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Usaha ini memberi layanan kepada masyarakat daerah setempat.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Kerjasama dengan pihak Kepolisian (Polairud) misalnya dalam penanganan pencurian ikan di laut.

Huruf h :

Kerjasama dengan pihak Angkatan Laut misalnya dalam penanganan pencurian ikan di laut.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “*badan usaha milik swasta*” adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan mempunyai tujuan utama mencari laba.

Huruf j :

Cukup jelas

Pasal 75 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “*kemitraan*” adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 76:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 77:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 78:

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*sosialisasi*” adalah penyebarluasan informasi (program, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak yang lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Sosialisasi harus terintegrasi dengan aktivitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus-menerus, agar masyarakat mampu menanggulangi masalah-masalah secara mandiri dan berkesinambungan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*penyuluhan*” adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*bimbingan*” adalah proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “*supervisi*” adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksudkan untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “*konsultansi*” adalah bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “*pemantauan*” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “*evaluasi*” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 79 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 80 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "*pencemaran*" adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "*membudidayakan ikan yang dapat membahayakan*" adalah cara membudidayakan ikan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "*rekayasa genetika*" adalah seperangkat teknik yang dilakukan untuk memanipulasi komponen genetik, yakni DNA genom atau gen yang dapat dilakukan dalam satu sel atau organisme, bahkan dari satu organisme ke organisme lain yang berbeda jenisnya.

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Pasal 81:

Cukup jelas

Pasal 82 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 83 :

Ayat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 84 :

Cukup jelas

Pasal 85 :

Huruf a :
Cukup jelas

Huruf b :
Termasuk dalam pengertian sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, yaitu sumber dana APBN, dan APBD Kabupaten/Kota, sumber dana dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 86 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya.

Pasal 87 :

Hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 100.